

## PENGUATAN SISTEM PERLINDUNGAN ANAK DI WILAYAH URBAN: STUDI KASUS LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK KOTA MATARAM

**Heru Subaktianto<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Universitas Islam Al-Azhar

Korespondensi: [bono\\_rusty@yahoo.com](mailto:bono_rusty@yahoo.com)

---

### Informasi Artikel

#### Riwayat artikel:

Diterima Oct 9<sup>th</sup>, 2025  
Direvisi Nov 11<sup>th</sup>, 2025  
Diterima Dec 14<sup>th</sup>, 2025

#### Kata kunci:

perlindungan anak, kekerasan,  
sistem hukum, LPA, wilayah urban

---

### ABSTRACT

Kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan memerlukan respons hukum yang komprehensif, khususnya di wilayah urban yang kompleks secara sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas sistem perlindungan anak yang dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram, serta mengidentifikasi hambatan dan strategi penguatannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun LPA telah menjalankan berbagai program pencegahan dan penanganan, masih terdapat kendala struktural seperti keterbatasan anggaran, minimnya tenaga profesional, serta lemahnya koordinasi antarlembaga. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi daerah, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan pendekatan berbasis komunitas sebagai langkah strategis. Artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang perlindungan anak.



© 2025 Subaktianto. Diterbitkan oleh Negotium Publisher. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

---

### PENDAHULUAN

Perlindungan anak merupakan amanat konstitusi dan menjadi bagian integral dari perlindungan hak asasi manusia. Dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam konteks hukum nasional, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjadi dasar hukum yang kuat dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan perlindungan anak di tingkat lokal masih menghadapi berbagai tantangan, terutama di wilayah urban seperti Kota Mataram.

Kota Mataram sebagai pusat administrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatatkan sejumlah kasus kekerasan terhadap anak setiap tahunnya. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), terdapat lebih dari 1.200 kasus kekerasan anak di wilayah ini dalam lima tahun terakhir. Permasalahan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara regulasi hukum yang tersedia dan implementasi di lapangan.

Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis sejauh mana Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram mampu menjalankan perannya dalam sistem perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan merumuskan strategi penguatan perlindungan anak berbasis lokal.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan sifat deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak LPA Kota Mataram, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta orang tua dan anak yang menjadi korban. Data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan laporan resmi lembaga terkait. Teknik pengambilan sampel menggunakan

purposive sampling. Analisis data dilakukan secara tematik berdasarkan kategori implementasi, kendala, dan strategi perlindungan anak.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Sistem Perlindungan Anak oleh LPA Kota Mataram**

LPA Kota Mataram telah menunjukkan komitmen dalam menjalankan fungsinya sebagai garda terdepan dalam perlindungan anak. Berbagai program dilaksanakan, mulai dari advokasi hukum, pendampingan psikososial, hingga pendidikan masyarakat tentang hak-hak anak. Program unggulan LPA antara lain: Rumah Pemulihan Anak (RPPA), Forum Anak Kota Mataram, dan kampanye sosial.

LPA Kota Mataram telah melaksanakan berbagai program seperti pembinaan rumah pemulihan anak (RPPA), advokasi hukum, edukasi masyarakat, dan koordinasi dengan aparat penegak hukum. Keberadaan shelter dan forum anak juga menjadi kekuatan dalam menciptakan ruang aman dan partisipatif bagi anak korban.

### **Bentuk Kolaborasi Antarlembaga**

LPA menjalin kemitraan dengan aparat penegak hukum, dinas sosial dan kesehatan, lembaga bantuan hukum (LBH), dan organisasi masyarakat sipil. Namun, koordinasi sering terganggu oleh birokrasi dan tumpang tindih kewenangan.

Hasil wawancara dengan Ketua Lembaga Perlindungan Anak, Joko Jumadi ,pada tanggal 18 April 2025 beliau menyatakan bahwa “....Selama ini kita melihat layanan-layanan masih berjalan sendiri-sendiri sesuai tupoksi organisasi perangkat daerah. Antara organisasi perangkat daerah dan pekerja sosial masih bergerak dan menentukan sendiri layanan apa yang diberikan kepada anak rentan. Oleh karenanya kami berharap kepada layanan-layanan untuk lebih berinovasi lagi dalam bentuk program yang terarah, terukur, dan terintegratif mengingat sistem seperti ini sangat membantu menyelesaikan persoalan-persoalan anak-anak di Kota Mataram”.

Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram mendorong seluruh perangkat daerah yang menaungi masalah anak untuk menerapkan sistem penanganan anak yang dilakukan secara *integrative*. Konsep ini adalah upaya yang terarah, terpadu, *komprehensif* dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah Kota Mataram dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi dan melindungi hak anak. Dalam wawancara dengan Joko Jumadi pada tanggal 18 April 2025 beliau menekankan bahwa dengan keluarnya Peraturan Walikota Mataram Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pusat Kesejahteraan Anak Integratif (PKSAI) menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan anak dimana model layanan yang diselenggarakan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan ini bertujuan mencegah terjadinya hambatan dan gangguan pemfungsian sosial pada anak dan keluarganya, memulihkan dan mengembangkan fungsi sosial anak, keluarga, dan lingkungan sosialnya sehingga tumbuh kembang anak dapat optimal.

PKSAI memiliki strategi yang terarah, terpadu, koordinatif, komprehensif dan berkelanjutan. Strategi Pengembangan PKSAI dilakukan antara lain dengan cara pemetaan program kegiatan yang ada dalam APBD yang mendukung program PKSAI untuk dokumen Rencana Aksi Daerah sehingga terarah dengan baik intervensi yang akan dilakukan. Organisasi Perangkat Daerah melakukan layanan secara terpadu melalui *case conference* jika diperlukan sehingga dampaknya anak rentan akan mendapatkan program yang lebih banyak. Membangun kebiasaan koordinatif yang produktif dalam melakukan intervensi layanan bagi semua pihak baik secara kontinyu maupun secara insidentil sehingga terjalin koneksitas antar SKPD, lembaga, LSM. Kemudian terkait dengan rujukan dan layanan yang disediakan dalam model PKSAI bertujuan untuk menghubungkan layanan perlindungan anak (seperti bantuan psikososial, pengasuhan alternatif dan bantuan

hukum serta pendampingan bagi anak berkonflik dengan hukum), layanan penguatan keluarga (seperti konseling keluarga), dengan layanan perlindungan sosial dan kebutuhan dasar.

LPA Kota Mataram sudah mendukung program tersebut dengan berpedoman pada Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor : 1105/IX/2019, PKSAI Kota Mataram Pembinaannya adalah Walikota Mataram dan Wakil Walikota Mataram, Pengarah Sekretaris Daerah Kota Mataram serta dinahkodai oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Mataram, Wakil ketua Kepala Bappeda Kota Mataram, Sekretaris Kepala Dinas Kota Mataram. Layanan-layanan yang tergabung di dalam PKSAI adalah Kepolisian Resort Mataram, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo, Kementerian Agama, Bagian Hukum Setda Kota Mataram, Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Mataram, Tim PKK Kota Mataram, Sakti Peksos Kota Mataram, LPA Kota Mataram, serta *Non Government Organization* wilayah kerja Kota Mataram.

Sistem ini mendorong terwujudnya penyediaan fasilitas dengan tersedianya wadah konseling bagi anak-anak yang ingin menceritakan keluh kesahnya. Selain itu terdapat pula sosialisasi disekolah-sekolah untuk memberitahu kepada siswa mengenai bahaya narkoba, pendidikan tentang seks, permasalahan remaja, dan lain sebagainya. Tujuan dari sosialisasi ini yaitu untuk mengajak para anak-anak, korban, keluarga, maupun masyarakat luas agar berani melaporkan kejadian kekerasan yang dialami oleh dirinya sendiri ataupun orang lain. Kemudian adanya program Pendekatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif di kelurahan. Mengingat kondisi kerentanan anak yang mengancam kelangsungan hidup, kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, penelantaran dan diskriminasi, hal ini akan berdampak pada derita dan kerugian multi - dimensi terhadap kelangsungan dan kualitas tumbuh-kembang anak di wilayah Kota Mataram.

Oleh karena itu, Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram bermaksud memadukan berbagai solusi potensial yang tersebar di berbagai lembaga layanan pemerintah daerah dan masyarakat tingkat kelurahan sehingga ini yang melatarbelakangi program ini. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, partisipasi kelurahan, memaksimalkan sumber daya daerah dan menguatkan kerjasama lintas sektor dalam penyebarluasan informasi mengenai PKSAI demi mewujudkan pemenuhan hak-hak anak yang maksimal dan efisien. Adapun lintas sektor layanan terintegrasi adalah Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Dukcapil, Kementerian Agama, PUPR, Pengadilan Agama, Kepolisian, Baznas, Pemerintah Desa, Sektor Swasta, LSM, LPA, Kader Posyandu, Kader Desa, Forum Anak dan lain sebagainya.

### **Tantangan Struktural dan Kultural**

Tantangan utama meliputi: minimnya SDM profesional, budaya diam dalam masyarakat, dan lemahnya sistem pendataan serta pelaporan digital yang terintegrasi. Hambatan utama dalam penguatan sistem perlindungan anak meliputi: (1) keterbatasan anggaran operasional; (2) kurangnya tenaga terlatih dan psikolog; (3) budaya diam di masyarakat; serta (4) minimnya koordinasi lintas sektor. Faktor-faktor ini menyebabkan penanganan kasus belum berjalan optimal.

### **Analisis Menggunakan Teori Ekologi Bronfenbrenner**

Perlindungan anak dipahami dalam lima sistem: mikro, meso, ekso, makro, dan krono. Intervensi LPA dominan pada tingkat mikro dan meso, sedangkan tingkat makro dan ekso perlu diperkuat dengan kebijakan publik. Selanjutnya, hambatan eksternal merupakan hambatan yang berasal dari luar aparat penegak hukum maupun dinas terkait.<sup>1</sup> Dalam hal

ini, ada beberapa hambatan eksternal yang dihadapi oleh Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram beserta *stakeholder* dalam hal ini pemerintah Kota Mataram dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan, yaitu berupa hambatan dalam menggali informasi anak rentan, orang tua korban yang kurang memperjuangkan hak anaknya, serta masyarakat yang enggan peduli dan mengetahui dampak dari tindak kekerasan tersebut.

Mengenai hambatan eksternal ini, peneliti melihat dari sisi perkembangan anak juga memiliki peran dalam pencapaian perlindungan anak. Teori ekologi perkembangan anak diperkenalkan oleh Uri Bronfenbrenner, seseorang ahli psikologi dari Cornell University Amerika Serikat.<sup>2</sup> Teori ekologi memandang bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh konteks lingkungan. Hubungan timbal balik antara individu dengan lingkungan yang akan membentuk tingkah laku individu tersebut. Informasi lingkungan tempat tinggal anak untuk menggambarkan, mengorganisasi dan mengklarifikasi efek dari lingkungan yang bervariasi. Teori ekologi mencoba melihat interaksi manusia dalam sistem atau subsistem. Teori ekologi memandang perkembangan anak dari tiga sistem lingkungan yaitu mikrosistem, eksosistem, dan makrosistem.<sup>3</sup> Ketiga sistem tersebut membantu perkembangan individu dalam membentuk ciri-ciri fisik dan mental tertentu. Mikrosistem adalah lingkungan dimana individu tinggal, konteks ini meliputi keluarga individu,

---

hlm. 3.

<sup>1</sup> Wadong Maulana Hasan, 2000, *Pengantar Advokasi Dan Perlindungan Anak*, Grasindo: Jakarta,

<sup>2</sup> Bronfenbrenner, "Ecology of the Family As A Context for Human Development Research Perspectives", *Developmental Psychology*, 22, 6, 1986.

<sup>3</sup> Bronfenbrenner dan Morris, *The Ecology of Developmental Processes*. In W. Damon (Series Ed.) & R. M. Lerner (Vol. Ed.), *Handbook of Child Psychology: Vol. 1: Theoretical Models of Human Development*, (New York: Wiley, 1998), h. 234..

teman sebaya, sekolah dan lingkungan tempat tinggal.<sup>4</sup> Dalam sistem mikro terjadi banyak interaksi secara langsung dengan agen sosial, yaitu orang tua, teman dan guru.<sup>5</sup> Dalam proses interaksi tersebut individu bukan sebagai penerima pasif, tetapi turut aktif membentuk dan membangun setting mikrosistem. Setiap individu mendapatkan pengalaman dari setiap aktivitas, dan memiliki peranan dalam membangun hubungan interpersonal dengan lingkungan mikrosistemnya. Lingkungan mikrosistem yang dimaksud adalah lingkungan sosial yang terdiri dari orang tua, adik-kakak, guru, teman-teman dan guru. Lingkungan tersebut sangat mempengaruhi perkembangan individu terutama pada anak usia dini sampai remaja. Subsistem keluarga khususnya orangtua dalam mikrosistem dianggap agen sosialisasi paling penting dalam kehidupan seorang anak sehingga keluarga berpengaruh besar dalam membentuk karakter anak-anak. Setiap sub sistem dalam mikrosistem tersebut saling berinteraksi, misalnya hubungan antara pengalaman keluarga dengan pengalaman sekolah, pengalaman sekolah dengan pengalaman keagamaan, dan pengalaman keluarga dengan pengalaman teman sebaya, serta hubungan keluarga dengan tetangga. Dampaknya, setiap masalah yang terjadi dalam sebuah sub sistem mikrosistem akan berpengaruh pada sub sistem mikrosistem yang lain.<sup>6</sup> Misalnya, keadaan di rumah dapat mempengaruhi perilaku anak di sekolah. Anak-anak yang orang tuanya menolak mereka dapat mengalami kesulitan mengembangkan hubungan positif dengan guru.

Eksosistem adalah sistem sosial yang lebih besar dimana anak tidak terlibat interaksi secara langsung, tetapi begitu berpengaruh terhadap perkembangan karakter anak. Sub

<sup>4</sup> Bronfenbrenner dan Ceci, 1994, "Nature-Nurture Reconceptualized in Development Perspective; A Bioecological Model". *Psychological Review IOJ* (4); hlm. 568-686.

<sup>5</sup> Santrock, Adolescence terjemahan: Adelar dan Saragih, 2003, Erlangga, Jakarta, hlm.

330.

<sup>6</sup> Ibid,

sistemnyaterdiri dari lingkungan tempat kerja orang tua, kenalan saudara baik adik, kakak, atau saudara lainnya,dan peraturan dari pihak sekolah. Sebagai contoh, pengalaman kerja dapat mempengaruhi hubungan seorang perempuan dengan suami dan anaknya. Seorang ibu dapat menerima promosi yang menuntutnya melakukan lebih banyak perjalanan yang dapat meningkatkan konflik perkawinan dan perubahan pola interaksi orang tua anak. Sub sistem eksosistem lain yang tidak langsung menyentuh pribadi anak akan tetapi besar pengaruhnya adalah koran, televisi, dokter, keluarga besar, dan lain-lain.

Makrosistem adalah sistem lapisan terluar dari lingkungan anak. Sub sistem makrosistem terdiri dari ideologi negara, pemerintah, tradisi, agama, hukum, adat istiadat, budaya, dan lain sebagainya, dimana semua sub sistem tersebut akan memberikan pengaruh pada perkembangan karakter anak. Menurut Berk budaya yang dimaksud dalam sub sistem ini adalah pola tingkah laku, kepercayaan dan semua produk dari sekelompok manusia yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Strategi yang diusulkan antara lain: peningkatan kapasitas sumber daya manusia LPA, integrasi sistem pelaporan berbasis digital, pelibatan aktif masyarakat melalui kampanye kesadaran hukum, serta penguatan kemitraan dengan lembaga pendidikan, agama, dan aparat hukum. Pendekatan ekologi Bronfenbrenner digunakan untuk melihat perlindungan anak secara menyeluruh, mulai dari lingkungan keluarga hingga kebijakan makro.

## KESIMPULAN

LPA Kota Mataram telah menunjukkan komitmen dalam melindungi anak korban kekerasan, namun efektivitas program masih dibatasi oleh berbagai kendala struktural dan kultural. Diperlukan pendekatan multisektoral dan intervensi berbasis komunitas untuk memperkuat sistem perlindungan anak, khususnya di wilayah urban yang kompleks. Penelitian ini menyarankan perlunya regulasi daerah yang lebih progresif dan sistem monitoring yang akuntabel terhadap program perlindungan anak.

## REFERENSI

### Buku

- Abu Huraerah., 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nusantara, Bandung, Abu Huraerah, 2018, *Child Abuse (Edisi IV)*, Nuansa, Bandung,
- Ahmad Kamil, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
- Ashshofa, Burhan. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Arif Gosita, 2004, *Masalah Korban Kejahatan.Edisi ketiga*: Bhuana Ilmu Populer, Jakarta,
- Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Bambang Waluyo, 2016, *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta,
- Bartlett, S. 1999. *Cities For Children..* New York. UNICEF Publishing, Berk, *Child Development (5th ed.)*, (Boston: Allyn and Bacon, 2000),
- Bronfenbrenner, “*Ecology of the Family As A Context for Human Development Research Perspectives*”, *Developmental Psychology*,1986.
- Bronfenbrenner dan Morris, *The Ecology of Developmental Processes. In W. Damon(Series Ed.) & R. M. Lerner (Vol. Ed.), Handbook of Child Psychology: Vol. 1: Theoretical Models of Human Development*,(New York: Wiley, 1998),
- Bronfenbrenner dan Ceci, “*Nature-Nurture Reconceptualized in Development Perspective; A Bioecological Model*”. *Psychological Review IOJ* (4); 1994.
- Burhan Bungin, 2007, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*.Varia Peradilan, “Langkah Pencegahan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita”, TahunXIII.No.145 Oktober 1997.

Yulia Adinda Telussa dkk, 2024, *Collaborative Governance* Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Dengan Lembaga Perlindungan Anak Dalam Menangani Kasus Kekerasan Anak di Provinsi Jawa Timur, jurnal ilmu hukum dan tata negara Vol.2, No.3 September 2024,

[https://www.erisamdyprayatna.com/2021/07/pengertian-dan-unsur-unsur-](https://www.erisamdyprayatna.com/2021/07/pengertian-dan-unsur-unsur-tindak.html#:~:text=Adapun%20yang%20menjadi%20unsur%20Dunsur,kerugian%20secara%20fisik%20dan%20psikis.)

[tindak.html#:~:text=Adapun%20yang%20menjadi%20unsur%20Dunsur,ker](https://www.erisamdyprayatna.com/2021/07/pengertian-dan-unsur-unsur-tindak.html#:~:text=Adapun%20yang%20menjadi%20unsur%20Dunsur,kerugian%20secara%20fisik%20dan%20psikis.)

[ugian%20secara%20fisik%20dan%20psikis.](https://www.erisamdyprayatna.com/2021/07/pengertian-dan-unsur-unsur-tindak.html#:~:text=Adapun%20yang%20menjadi%20unsur%20Dunsur,kerugian%20secara%20fisik%20dan%20psikis.)

### **Peraturan Per Undang-Undangan Dan Peraturan Lainnya**

Undang-undang Dasar 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang SPPA).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.